



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat , , Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Hirun, S.H., Dkk, Advokat pada kantor Hukum Edi Ismail Mirun, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 69 Binjai, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat , bertempat tinggal di Jalan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 19 Juni 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 Desember 1988 di Vihara Setia Buddha Binjai dihadapan pemuka agama Buddha dan telah tercatat tanggal 06 September 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan tanggal 06 September 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sampai berpisah dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Anak Pertama, perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 1990;
 - 2) Anak Kedua , laki-laki, lahir pada tanggal 18 Januari 1993;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj



3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami;
- Tergugat sering berprasangka buruk terhadap Penggugat;
- Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 disebabkan karena hal yang sama, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, saat ini Penggugat tinggal di alamat Penggugat tersebut diatas ;

5. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan segala akibat hukum;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus secara perceraian maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kota Binjai untuk mencatatkan perceraian ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan memberi Akte Perceraian kepada yang bersangkutan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj



2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1988 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor., yang dikeluarkan tanggal 06 September 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Juni 2024, dan tanggal 15 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Nomor.B antara Penggugat dengan Tergugat selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat selanjutnya diberi tanda P-3;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi dan saksi adalah Kepling dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat Suami-istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu perempuan dan laki-laki;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat semuanya sudah berumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dahulu bekerja di showroom sepeda motor namun sekarang sudah berhenti karena sudah tua sedangkan Tergugat saksi tidak tahu pekerjaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat berhenti bekerja;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 10 (sepuluh) rumah;
- Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan ke pengadilan karena masalah ribut-ribut dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa saksi pernah melintas dari rumah Penggugat dan Tergugat dan saya mendengar Penggugat dan Tergugat ribut-ribut menggunakan bahasa Cina kemudian saksi sampaikan kepada Penggugat agar jangan rebut-ribut dan damai damai saja;
- Bahwa Penggugat atau Tergugat tidak pernah mendatangi saksi selaku Kepling mengadu tentang rumah tangga nya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama karena rumah Penggugat dan Tergugat selalu tertutup;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan keluarga pihak Penggugat atau Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena warga saksi;
- Bahwa Penggugat atau Tergugat tidak pernah datang kepada saksi selaku Kepling untuk menceritakan masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mengetahui apakah ada keluarga Penggugat dan Tergugat yang telah berusaha untuk mendamaikan perselisihan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat Suami-istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu perempuan dan laki-laki;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat semuanya sudah berumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dahulu bekerja di showroom sepeda motor namun sekarang sudah berhenti karena sudah tua sedangkan Tergugat saksi tidak tahu pekerjaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat berhenti bekerja;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat tidak terlalu jauh;
- Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan ke pengadilan karena masalah ribut-ribut dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi namun saksi tidak tau persis karena apa Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama karena rumah Penggugat dan Tergugat selalu tertutup;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan keluarga pihak Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah tetangga;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi 3 , di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Karena saksi berteman dengan anak Penggugat yang bernama Anak Pertama;
- Bahwa Anak Pertama anak Penggugat pernah curhat kepada saksi kalau orang Tua Anak Pertama tidak akurat lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya mendengar cerita dari Anak Pertama;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat semuanya sudah berumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sekarang tidak serumah atau tidak karena setahu saksi hanya Tergugat dan anaknya yang tinggal di rumah tersebut dan saksi tidak tahu dimana Penggugat sekarang bertempat tinggal;

4. Saksi 4 , di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat Suami-istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu perempuan dan laki-laki;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat semuanya sudah berumah tangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Karena saksi pernah bekerja di Showroom Honda sebagai Cleaning Service (OB) selama kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun dan Penggugat saat itu sebagai Manajernya dan yang memasukkan saksi bekerja sebagai karyawan adalah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah cerita ke saksi saat di kantor bahwa rumah tangganya lagi ribut dan Tergugat juga pernah datang ke kantor lalu saat itu Penggugat dan Tergugat ribut di kantor, tapi tidak tahu pasti apa yang diributkan;



- Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga tentang masalah ekonomi dimana Penggugat jika memberikan uang kepada Tergugat selalu dihabiskan dan Ibu Tergugat selalu membela Tergugat dan merendahkan Penggugat terkait keuangan dan Tergugat tidak menghargai Penggugat;

- Bahwa kurang lebih tiga tahun yang lalu saksi datang ke showroom tempat saksi kerja dulu menemui teman saksi lalu diberitahukan bahwa Manajernya bukan Penggugat lagi karena sudah ganti;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*), maka Majelis dalam kasus *in casu* hanya menilai gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak (Pasal 149 RBG, dan Pasal 78 Rv dan Pasal 125 Ayat 1);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara Verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan penggugat apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Saksi 1, saksi Saksi 2, saksi Saksi 3 dan saksi Saksi 4 ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan Oktober 2020 Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi pertengkaran dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, saat ini Penggugat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin LK. II, Komplek Perumahan 88, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dan Penggugat juga mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan adalah: Apakah benar ada pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi Saksi 1, saksi Saksi 2, saksi Saksi 3 dan saksi Saksi 4, yang pada

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang melihat secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi tersebut hanya merupakan saksi yang mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) yaitu dari Penggugat dan Anak Penggugat yang bernama Anak Pertama. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 117 HIR/307 RBg dan Pasal 1907 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipandang sebagai keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian. Hal ini juga sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor tanggal 18 Agustus 1984 yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari de auditu sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti;
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor tanggal 30 April 1988 yang mana pada putusan ini pun keterangan saksi langsung ditolak dengan alasan para saksi terdiri dari saksi de auditu oleh karena itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sebagai alat bukti;
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor tanggal 17 Oktober 1985 yang menyatakan bahwa karena ketiga orang saksi yang diajukan penggugat adalah de auditu sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, pada dasarnya merupakan perselisihan biasa, yang umum terjadi dalam rumah tangga dan masih dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa perceraian haruslah berdasarkan alasan yang cukup sebagai pintu darurat yang hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa. Oleh karenanya perselisihan Penggugat dan Tergugat hanyalah perselisihan biasa, maka belum cukup untuk dijadikan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan untuk bercerai. Lebih-lebih Penggugat dan Tergugat sudah berusia lanjut dan diharap masih bisa menikmati masa tua bersama;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidaklah dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut merupakan perselisihan yang masih dapat diharapkan untuk rukun kembali karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang menerangkan bahwa telah ada usaha dari keluarga maupun saksi-saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Oleh sebab itu tidaklah dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak terbukti dan sebab musababnya pun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian Gugatan Penggugat tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena pokok persoalan Gugatan Penggugat ditolak, maka tidak perlu dipertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat, karena dengan demikian petitum-petitum yang menyangkut dengan perceraian dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj tanggal 19 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dedy Anthony, S.H.,M.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Mukhtar, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp28.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp173.000,00;
		(Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu)